



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sukmawati binti Nawu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi Syahrudi bin Hajar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 08 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/09/IX/2010 tanggal 13 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah milik kediaman bersama di Desa Tolutu Jaya selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selanjutnya Tergugat kembali ke rumah orang tua di Desa Tolutu Jaya dan Penggugat kembali ke rumah orang tua di Desa Tolutu Jaya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Linda Safitri, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan sekarang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, misalkan memukul, menampar;
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi kerja, akan tetapi Tergugat tidak kembali lagi;
6. Bahwa selama hidup terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rudi Syahrudi bin Hajar**) terhadap Penggugat (**Sukmawati binti Nawi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 11 Oktober 2018, 18 Oktober 2018 dan..... dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 109/09/IX/2010, tertanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Nawi bin Sofyan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama Rudi, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Blok E di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan; jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Linda Safitri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah tinggal di rumah kediaman bersama (sekitar tahun 2014) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, akan tetapi pada saat Tergugat



- bertengkar saksi sering mendengar Tergugat berkata 'pulang saja kamu ke rumah orang tuamu dan saya akan ceraikan kamu';
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Penggugat awalnya bertahan tinggal di rumah kediaman bersama namun setelah 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang, Penggugat pindah ke rumah saksi di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun Tergugat hanya diam saja, dan setelah berpisah tempat tinggal saksi sudah menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama beberapa hari, Penggugat kembali ke rumah saksi kemudian dirukunkan kembali, hal tersebut terjadi sekitar 3 (tiga) kali;
2. Sucarkasih bin Muji, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat; dan kenal Tergugat bernama Rudi, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Blok E, Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun menunggu Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah datang dan Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali, dan ini merupakan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk kedua kalinya, dan saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, misalkan memukul, menampar, Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan, Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat dan anaknya; pada bulan Nopember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dnegan alasan pergi mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan Paman Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Blok E di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan; jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 200 meter; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Linda Safitri; pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah tinggal di rumah kediaman bersama (sekitar tahun 2014) Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, akan tetapi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi sering mendengar Tergugat berkata "pulang saja kamu ke rumah orang tuamu dan saya akan ceraikan kamu"; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Blok E, Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan; Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Saksi pertama Penggugat menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat “ pulang saja kamu ke rumah orang tuamu dan saya akan ceraikan kamu”, sedangkan saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol/keras sampai mabuk Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat yang berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg) bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang pernah mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat “ pulang saja kamu ke rumah orang tuamu dan saya akan ceraikan kamu”, dan saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol/keras sampai mabuk Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 307 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri namun masih mempunyai keterkaitan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat melakukan Kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, saksi kedua Penggugat hanya menerangkan mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berdasarkan informasi Penggugat (*testimonium de auditu*), bukanlah merupakan pengetahuan langsung, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi sering menasihati tergugat, namun Tergugat diam saja, dan sejak berpisah tempat tinggal saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama beberapa hari, Penggugat kembali ke rumah saksi, kemudian saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat, kemudian kembali rukun, dan hal tersebut terjadi sampai 3 (tiga) kali berpisah kemudian rukun. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun berhasil dirukunkan, dan ini merupakan pisah tempat tinggal yang kedua kalinya; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 23 September 2010;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan oleh orang tua Penggugat, dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang tidak dapat dirukunkan lagi oleh orang tua Penggugat karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tnanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tolutu Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, dan tidak ada lagi nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa kemelut yang dihadapi Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat, hal mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkar hal tersebut dapat terlihat dengan beberapa kalinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan orang tua Penggugat sudah beberapa kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, keadaan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 (dua) tahun lamanya dan hingga saat ini Penggugat dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Tolutu Jaya, yang secara geografis letak tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak jauh karena masih

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam Desa yang sama dan tidak susah untuk dijangkau, namun kenyataannya sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini yang telah mencapai 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi; Pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rudi Syahrudi bin Hajar**) terhadap Penggugat (**Sukmawati binti Nawi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1440 H oleh kami Muammar, H.AT,S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu, Tanggal 7 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1140 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Besse Nurmia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H.

Muamamr, H.AT,S.HI

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.



Panitera Pengganti

Ttd

Besse Nurmianti, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,MH

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 0238/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)